



**PENETAPAN**  
**Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Prg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara permohonan perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

**ASNI SUKMA SIRAIT**, perempuan, tempat/tgl.lahir: Jakarta/11 September 1976, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Bintara 17 RT 10 RW 13, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sekarang memilih domisili di Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dan domisili elektronik di siraitasnisukma@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas beserta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 25 Maret 2024, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi secara elektronik melalui sistem *e-court* pada tanggal 25 Maret 2024 di bawah Nomor register: 5/Pdt.P/2024/PN Prg, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan NOVIANTO YUNUS, secara Islam di Jakarta, tanggal 11 Maret 2005;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama AHMAD VALENS ADRIANUS yang lahir di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2007, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5310/DISP/JP/2007;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini, Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon dari yang semula bernama AHMAD VALENS ADRIANUS untuk diganti menjadi bernama VALENS ADRIANUS;
4. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama AHMAD VALENS ADRIANUS diganti menjadi VALENS ADRIANUS dikarenakan Pemohon telah pisah rumah dengan ayah kandung Pemohon sejak tahun 2008 dan selama ini anak Pemohon tersebut ikut dengan Pemohon termasuk dalam hal kepercayaan/agama yaitu Kristen Protestan;
5. Bahwa untuk melakukan pergantian nama anak Pemohon tersebut dari nama sebelumnya bernama AHMAD VALENS ADRIANUS diganti menjadi VALENS ADRIANUS, sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri;
6. Bahwa selain itu Pemohon mohon diberikan ijin untuk mengubah nama anak Pemohon dari yang semula bernama AHMAD VALENS ADRIANUS untuk diganti menjadi bernama VALENS ADRIANUS pada setiap dokumen kependudukan dan sekolah atas nama anak Pemohon tersebut;

Demikianlah permohonan ini kami buat dan selanjutnya kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi *cq.* Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin (penetapan) kepada kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama AHMAD VALENS ADRIANUS diganti menjadi VALENS ADRIANUS;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Nomor 5310/DISP/JP/2007 tanggal 19 Juni 2007 dari sebelumnya tercatat bernama AHMAD VALENS ADRIANUS untuk diganti menjadi bernama VALENS ADRIANUS;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat untuk mencatat tentang pergantian nama anak Pemohon tersebut;
5. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dari yang semula bernama AHMAD VALENS ADRIANUS untuk diganti menjadi bernama VALENS ADRIANUS pada setiap dokumen kependudukan dan sekolah atas nama anak Pemohon tersebut;
6. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5310/DISP/JP/2007, tanggal 19 Juni 2007, ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kodya Jakarta Pusat, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Jakarta, pada tanggal 24 Februari 2007, telah lahir AHMAD VALENS ADRIANUS, anak kesatu laki-laki dari ayah NOVIANTO YUNUS dan ibu ASNI SUKMA SIRAIT;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3175070801092091, atas nama kepala keluarga: NOVIANTO YUNUS, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotif Jakarta Timur, dikeluarkan pada tanggal 19-05-2018, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan NOVIANTO YUNUS tercatat sebagai orang tua dari AHMAD VALENS ADRIANUS;
- 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2018/2019, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Bintara XI Bekasi, tanggal 12 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon tercatat bernama AHMAD VALENS ADRIANUS;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Strada Bhakti Wiyata Bekasi, tanggal 17 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon tercatat bernama AHMAD VALENS ADRIANUS;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipergunakan dalam pembuktian permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan, yaitu:

- Saksi P-1: DINA YULIANTI, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari suami Pemohon dan tante dari AHMAD VALENS ADRIANUS;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan adik Saksi, yaitu NOVIANTO YUNUS, secara Islam di Jakarta, pada tanggal 11 Maret 2005;
  - Bahwa Pemohon dan NOVIANTO YUNUS dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama AHMAD VALENS ADRIANUS yang lahir di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2007;
  - Bahwa dalam KK dan ijazah sekolah anak Pemohon tercatat atas nama AHMAD VALENS ADRIANUS;
  - Bahwa Pemohon telah pisah rumah dengan NOVIANTO YUNUS sejak tahun 2008 dan selama ini anak Pemohon tersebut ikut dengan Pemohon termasuk dalam hal kepercayaan/agama yaitu Kristen Protestan, sehingga Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon dari yang semula bernama AHMAD VALENS ADRIANUS untuk diganti menjadi bernama VALENS ADRIANUS;
- Saksi P-2: MARIANA SIRAIT, di bawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon dan tante dari AHMAD VALENS ADRIANUS;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan NOVIANTO YUNUS, secara Islam di Jakarta, pada tanggal 11 Maret 2005;
- Bahwa Pemohon dan NOVIANTO YUNUS dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama AHMAD VALENS ADRIANUS yang lahir di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2007;
- Bahwa dalam KK dan ijazah sekolah anak Pemohon tercatat atas nama AHMAD VALENS ADRIANUS;
- Bahwa Pemohon telah pisah rumah dengan NOVIANTO YUNUS sejak tahun 2008 dan selama ini anak Pemohon tersebut ikut dengan Pemohon termasuk dalam hal kepercayaan/agama yaitu Kristen Protestan, sehingga Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon dari yang semula bernama AHMAD VALENS ADRIANUS untuk diganti menjadi bernama VALENS ADRIANUS;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut memiliki dalil-dalil pokok permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Akta Kelahiran dan ijazah sekolahnya anak Pemohon tercatat beridentitas dengan nama AHMAD VALENS ADRIANUS;
2. Bahwa Pemohon telah pisah rumah dengan NOVIANTO YUNUS sejak tahun 2008 dan selama ini anak Pemohon tersebut ikut dengan Pemohon termasuk dalam hal kepercayaan/agama yaitu Kristen Protestan, sehingga Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon dari yang semula bernama AHMAD VALENS ADRIANUS untuk diganti menjadi bernama VALENS ADRIANUS;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Prg



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membahas apakah dalil-dalil pokok permohonan Pemohon dapat dibuktikan atau tidak, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa perihal dalil angka 1, berdasarkan bukti P-1 s.d. bukti P-4, dan keterangan para saksi, terbukti bahwa benar Pemohon dalam Akta Kelahirannya masih tercatat beridentitas dengan nama AHMAD VALENS ADRIANUS;
- Bahwa perihal dalil angka 2, berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan bukti P-2, terbukti bahwa benar Pemohon telah pisah rumah dengan NOVIANTO YUNUS sejak tahun 2008 dan selama ini anak Pemohon tersebut ikut dengan Pemohon termasuk dalam hal kepercayaan/agama yaitu Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan di atas, Hakim menilai dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga selanjutnya Hakim akan membahas petitum pokok dari Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum pokok Pemohon pada pokoknya mohon diberikan ijin untuk merubah nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama AHMAD VALENS ADRIANUS diganti menjadi VALENS ADRIANUS;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pokok Pemohon, dengan terbuktinya seluruh dalil pokok permohonan dan agar tidak terjadi kesimpangsiurang penggunaan nama sebagai identitas pribadi anak Pemohon, khususnya karena anak Pemohon sudah lama ikut dengan Pemohon dalam kepercayaan Kristen Protestan, maka Hakim berpendapat keinginan untuk merubah identitas di dokumen pribadi anak Pemohon tersebut, khususnya akta kelahiran, adalah tidak bertentangan dengan hukum, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 93 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dengan demikian petitum pokok Pemohon adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan ini termasuk sebagai perkara yang bersifat *ex-parte*, maka adalah patut dan cukup beralasan pula untuk membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin (penetapan) kepada kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama AHMAD VALENS ADRIANUS diganti menjadi VALENS ADRIANUS;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Nomor 5310/DISP/JP/2007 tanggal 19 Juni 2007 dari sebelumnya tercatat bernama AHMAD VALENS ADRIANUS untuk diganti menjadi bernama VALENS ADRIANUS;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat untuk mencatat tentang pergantian nama anak Pemohon tersebut;
5. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dari yang semula bernama AHMAD VALENS ADRIANUS untuk diganti menjadi bernama VALENS ADRIANUS pada setiap dokumen kependudukan dan sekolah atas nama anak Pemohon tersebut;
6. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 28 Maret 2023, oleh saya, YAKOBUS MANU, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi selaku hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh H. DARMAN, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd./

Ttd./

**H. DARMAN, S.H., M.H.**

**YAKOBUS MANU, S.H.**

## Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....Rp30.000,00
2. Biaya ATK/proses.....Rp75.000,00
3. Biaya panggilan sidang.....Rp0,00
4. Biaya PNBPN panggilan.....Rp10.000,00
5. Biaya penjiilidan berkas perkara.....Rp25.000,00
6. Biaya insentif bendahara.....Rp20.000,00
7. Biaya sumpah.....Rp25.000,00
8. Biaya pengarsipan berkas perkara.....Rp10.000,00
9. Biaya redaksi.....Rp10.000,00
10. Biaya materai ..... Rp10.000,00 +

Jumlah.....Rp215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)